



LAPORAN KINERJA

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
Tahun 2023



LAPORAN KINERJA

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXI

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pada tahun 2023 menetapkan sasaran dan indikator kinerja. Secara umum telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja pada tahun 2023.

Ternate, 31 Januari 2024



Kepala Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah XXI
Kuswanto




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini Secara umum, capaian kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan



Wilayah XXI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja



Predikat SAKIP Balai
Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XXI

IKK 4.1

Target = BB
Capaian = BB
Persentase = 100%




NKA atas Pelaksanaan RKA-
K/L Balai Pelestarian
Wilayah XXI

IKK 4.2

Target = 91
Capaian = 99,12
Persentase = 108,92%

Penyerapan Anggaran



Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yaitu pelaksanaan kegiatan pada triwulan I dan II tidak optimal disebabkan DIPA Tahun Anggaran 2023 baru diterima pada akhir bulan Mei 2023.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ketika DIPA sudah keluar yaitu pada triwulan III dan IV
2. Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan

BAB I

PENDAHULUAN




BAB I



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Kebudayaan. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI pertama kali dibentuk pada tahun 2009. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI dipimpin oleh Kuswanto dengan jumlah SDM sebanyak (29 ASN dan 74 Tenaga Honorer). Wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI meliputi Provinsi Maluku Utara

**Susunan Organisasi
(Permendikbud Ristek Nomor 33 Tahun 2022)**





B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP
8. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
9. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek
10. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
12. DIPA BPK Wil XXI Tahun 2023 Nomor: DIPA-023.15.2.477803/2023 tanggal 30 November 2023

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI mempunyai tugas :

“Melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan”

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan
- 2 Fasillitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
- 3 Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan
- 4 Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan
- 5 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- 6 Pelaksanaan urusan ketatausahaan

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

- 1) Pengelolaan data internal belum optimal
- 2) Pembentukan team Ahli Cagar Budaya tingkat Kabupaten dan kota belum terlaksana sepenuhnya
- 3) Pembangunan ZI-WBK belum terlaksana

2. Peran Strategis

- 1) Berperan penting dalam menentukan kebijakan untuk melakukan tindakan pelestarian yang berkesinambungan
- 2) Berperan penting dalam penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- 3) Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB III

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik didarat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata

Misi

1. Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2. Pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kepentingan
3. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan

1. Peningkatan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku Utara
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap pelestarian cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan
3. Peningkatan internalisasi cagar budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, serta apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelestari budaya dan obyek pemajuan kebudayaan
5. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

#	Uraian	Kategori	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.0	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	SK			
1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK	15	41	57
2.0	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	SK			
2.1	Jumlah event kebudayaan daerah	IKK	-	3	6
3.0	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	SK			
3.1	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK	-	15	20
4.0	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	SK			
4.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	IKK	BB	BB	BB
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	IKK	92	92	92

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Xxi merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	41
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	3
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	15
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	BB
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	91

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	6.367.232.000
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	7.770.297.000
Total		14.137.529.000

Pada tahun 2023 tidak dilakukan Revisi Perjanjian Kinerja, sehingga tidak ada perubahan pada Perjanjian Kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2023	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	41	54	131,71
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	3	5	166,67
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	15	19	126,67
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	BB	BB	100%
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	91	99,12	108,92

SK 1 Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Pada tahun 2023 target meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi adalah 41 unit. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi. Pada tahun 2023 diperoleh capaian melebihi target yaitu 54. Jumlah melebihi target yaitu 13 unit yang di dapat melalui rincian output cagar budaya yang dilindungi pada kegiatan:

1. Analisis Pelestarian Warisan Budaya (1)
2. Dokumentasi dan Publikasi Warisan Budaya (6)
3. Pelestarian Cagar Budaya dan ODCB (6)

Indikator Kegiatan 1.1

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Defenisi Operasional

Secara garis besar defenisi operasional dari IKK 1.1 yaitu Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Sedangkan perlindungan merupakan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Adapun Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah:

$$S=a+b+c$$

S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

a = Cagar Budaya yang Dilestarikan

b = Warisan Budaya yang Dilindungi

c = Karya Budaya yang Dilestarikan

Sumber data yang dapat diperoleh yaitu melalui laporan pelaksanaan kegiatan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI. Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan melebihi target yang telah direncanakan. Adapun target sebanyak 41 kegiatan dapat terealisasi menjadi 54 kegiatan dengan persentase sebesar 120%.

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	5.579.439.000	5.459.695.136	97.98

Pencapaian yang target kinerja didukung dengan pelaksanaan kegiatan dari Rincian Ouput (RO) Naskah Pelestarian Warisan Budaya Sebanyak 10 kajian atau naskah, Data dan Informasi Warisan Budaya 22 Kegiatan, Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan sebanyak 22, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

RO/Komponen/Sub Komponen	Target	Realisasi	%	Satuan Output
Studi Tata Kelola Pemanfaatan Cagar	2	2	100	Rekomendasi Kebijakan
Penyusunan Masterplan	2	2	100	Rekomendasi Kebijakan

RO/Komponen/Sub Komponen	Target	Realisasi	%	Satuan Output
Studi Konservasi	4	4	100	Rekomendasi Kebijakan
Studi Teknis Pemugaran	1	1	100	Rekomendasi Kebijakan
Studi Teknis Penataan Lingkungan	1	1	100	Rekomendasi Kebijakan
Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	1	1	100	Rekomendasi Kebijakan
Pendataan Sejarah, Warisan Budaya, OPK, Koleksi Benda Cagar Budaya	8	8	100	Layanan
Pemetaan dan Penggambaran Cagar Budaya	2	2	100	Layanan
Perekaman dan Penerbitan Buletin	3	3	100	Layanan
BPK Poadcast	3	6	200	Layanan
Sosialisasi Budaya dan Bioskop Keliling	3	7	233	Layanan
Penataan Lingkungan Cagar Budaya	1	1	100	Unit
Ekskavasi Cagar Budaya	3	4	133	Unit
Survey dan Monitoring CBBA	1	1	100	Unit
Pemeliharaan Benteng Bersama Warga	1	1	100	Unit
Pembuatan Papan Informasi dan Papan Larangan CB	2	5	250	Unit
Monitoring Keterawatan CB Dan Evaluasi Kinerja Juru Pelihara	8	8	100	Unit
Pembayaran Honor Juru Pelihara	1	1	100	Unit

Berikut penjelasan dari masing-masing sub output dan komponen kegiatannya:


1. Studi Tata Kelola Pemanfaatan Cagar Budaya

Pada tahun 2023 BPK Wilayah XXI melaksanakan 2 (dua) kegiatan studi tata Kelola yaitu:

- a. Studi Tata Kelola Pemanfaatan, Benteng Kalamata, Benteng Tolukko, Benteng Kastela, Benteng Kota Janji di Kota ternate
- b. Studi Tata Kelola Pemanfaatan, Benteng Tahula, Benteng Torre di Kota Tidore Kepulauan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengamati dan mempelajari kondisi cagar budaya masalah pelestarian yang terjadi di dalamnya utamanya terkait dengan pemanfaatan, serta untuk mengetahui potensi pengembangan yang dapat berdampak

positif pada upaya pemanfaatannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan data terkait kondisi dan situasi lokasi kegiatan, baik dari aspek pelestarian fisik bangunan, maupun aspek sosial para pihak yang memanfaatkan ruang di dalam objek kegiatan; menganalisis potensi pengembangan dan pemanfaatan objek kegiatan sesuai dengan kondisi dan situasi tersebut; serta menyusun strategi pengembangan yang dapat meningkatkan tata kelola pemanfaatan cagar budaya.



Dokumentasi Kegiatan Tata Kelola Pemanfaatan

2. Penyusunan Masterplan Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan Penyusunan Masterplan Pelestarian Cagar Budaya ini dilakukan dengan maksud agar dapat menghasilkan sebuah sketsa atau rencana induk yang tersusun sebagai dasar pengembangan kawasan benteng yang di dalamnya mengandung penentuan strategi dan kebijakan dalam mengembangkan Cagar Budaya agar tepat sasaran. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memperoleh hasil gambaran atau gagasan dalam pengembangan kawasan Benteng Kastela yang berkelanjutan agar dapat dijadikan sebagai media informasi dan wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan penyusunan masterplan yaitu:

- a. Penyusunan Masterplan Kawasan Benteng Kastela di Kota Ternate
- b. Penyusunan Masterplan Kawasan Kota Lama Soasio di Kota Tidore Kepulauan



Dokumentasi Penyusunan Masterplan

3. Studi Teknis Konservasi

Studi teknis konservasi dilaksanakan melakukan perekaman data terhadap cagar budaya yang akan dikonservasi. Data yang direkam antara lain: kondisi keterawatan, faktor penyebab kerusakan, jenis bahan, volume kerusakan, dan lingkungan, yang kemudian diolah untuk menentukan metode konservasi yang diterapkan serta bahan konservasi yang akan digunakan baik jenis maupun volumenya serta menentukan rencana penanganan konservasi. Dengan melaksanakan kegiatan ini diharapkan memperoleh data yang valid mengenai kerusakan dan pelapukan sehingga dapat digunakan untuk menentukan tindakan konservasi yang tepat.

Pada tahun 2023 dilaksanakan 4 (empat) Studi Teknis Konservasi, yaitu:

- a. Studi Teknis Konservasi Benteng Kastela
- b. Studi Teknis Konservasi Benteng Deverwaching
- c. Studi Teknis Konservasi Tinggalan Bawah Air
- d. Studi Teknis Konservasi Mobile Tank Amphibi

4. Studi Teknis Pemugaran

Pemugaran cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk pelestarian dilaksanakan sesuai dengan hasil studi teknis. Hal ini tertuang pada pasal 53 (1), Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya berbunyi “Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrative”. Tahun 2023, kegiatan studi teknis dilaksanakan di Benteng Bernaveld, Kab. Halmahera Selatan. Berdasarkan hasil kegiatan yang

dilaksanakan, rekomendasi yang diberikan adalah penanganan secara arsitektural dan penanganan lingkungan.



Dokumentasi Kegiatan Studi Teknis Benteng Bernaveld

5. Studi Teknis Penataan Lingkungan

Studi Teknis Penataan Lingkungan tahun 2023 dilaksanakan di Benteng Torre. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data valid tentang lingkungan Benteng Torre sehingga dapat diperoleh hasil berupa gambar detail kerusakan dan penataan lingkungan.

6. Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi Pengusulan penetapan warisan budaya tak benda dengan mengundang 2 (dua) orang perwakilan dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang membidangi Kebudayaan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelindungan (tim kerja penetapan warisan budaya), Sekretariat Jenderal Kebudayaan (tim kerja system Data Pokok Kebudayaan), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, serta Akademisi.



Dokumentasi Kegiatan Pengusulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

7. Pendataan Sejarah, Warisan Budaya, OPK, Koleksi Benda Cagar Budaya

Kegiatan pendataan dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data berupa data verbal dan piktorial. Data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka, pengamatan di lapangan (pengukuran dan pemotretan), serta wawancara kepada narasumber. Hasil pendataan dituangkan pada formulir pendataan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) menyediakan data awal dari kondisi warisan budaya dan lingkungannya; 2) untuk membuat peta tematik lokasi warisan budaya dan menempatkan di atas peta; 3) untuk mengetahui informasi detil setiap warisan budaya sebagai bahan pengkajian dan penilaian bagi landasan pelestarian.

Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu Juli hingga November 2023. Tim pelaksana kegiatan adalah Tim Pendataan Warisan Budaya dari BPK Wilayah XXI dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota

Uraian tugas di atas diselesaikan dengan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Pendataan warisan budaya (cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan) di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
- b. Pendataan Topnimi di Kota Ternate
- c. Pendataan Ritus di Kelurahan Kalaodi, Kota Tidore Kepulauan
- d. Pendataan Koleksi Museum di Kota Ternate



Dokumentasi Kegiatan Pendataan Cagar Budaya, ODCB, dan OPK

8. Pemetaan dan Penggambaran Cagar Budaya

Kegiatan pemetaan dan penggambaran tahun 2023 di dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu:

- a. Pemetaan dan Penggambaran Tinggalan Perang Dunia II di Wasile
- b. Pemetaan dan Penggambaran Gereja-Gereja Tua di Halmahera Utara

Kegiatan ini menghasilkan gambar detail objek sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam rencana pelestarian tahap selanjutnya yaitu studi kelayakan pelestarian.

9. Perekaman dan Penerbitan Buletin

Kegiatan perekaman dilakukan dengan Perekaman Pembuatan Perahu Tradisional di Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan dokumen audio visual sebagai bahan pengkajian dan penilaian bagi landasan pelestarian warisan budaya dan juga video yang menarik dan komprehensif mengenai pembuatan perahu galela sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengetahuan, pemahaman tentang suatu maksud/arti dan nilai-nilai dari keberadaan suatu warisan budaya bagi masyarakat.

Penerbitan Bulletin merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh BPK Wilayah XXI. Pada tahun 2023 Penerbitan Bulletin Kora-Kora edisi X.



Dokumentasi Perekaman dan Penerbitan Bulletin

10. *BPK Podcast*

Kegiatan ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate. Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pelestarian warisan budaya dengan cara menyebarkan informasi warisan budaya berbasis media elektronik dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pelestarian warisan budaya khususnya di Provinsi Maluku Utara serta memberikan informasi mengenai pelestarian warisan budaya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan podcast dilaksanakan sebanyak 8 kali, 4 kali di studio RRI dan 4 kali di byek cagar budaya di Kota Ternate. Pada kegiatan podcast menghadirkan narasumber dari BPK Wilayah XXI dan Akademisi di Kota Ternate.



Dokumentasi BPK Podcast

11. *Sosialisasi Budaya dan Bioskop Keliling*

Sosialisasi budaya melalui bioskop keliling memiliki tujuan: 1) memperkuat karakter bangsa melalui film yang bertema nasionalisme, sejarah, budaya, gotong royong, anti Kolusi-Korupsi-Nepotisme (KKN), anti narkoba, dan lainnya; 2) membangun kesadaran masyarakat tentang nilai budaya dan cagar budaya secara umum; 3)

memberikan informasi bagi masyarakat tentang keberadaan cagar budaya serta nilai budaya yang ada di wilayah domisili masing-masing; 4) menyadarkan masyarakat tentang nilai penting cagar budaya dan nilai budaya sebagai aset yang dapat memperkuat identitas serta jati diri kedaerahan. Identitas dan jati diri kedaerahan nantinya akan bermuara pada identitas dan jati diri nasional Bangsa Indonesia.

Pada tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, serta 4 (empat) sekolah di Kota Ternate. Sasaran pada kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat di lokasi pemutaran bioskop keliling. Diharapkan dengan peserta yang homogen tersebut, mereka mampu menyebarkan informasi yang terkandung pada setiap film yang ditayangkan. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang budaya Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam film yang diputar.



Dokumentasi Sosialisasi Budaya dan Bioskop Keliling

12. Penataan Lingkungan Cagar Budaya

Penataan lingkungan cagar budaya dilaksanakan pada Benteng Oranje. Penataan lingkungan yang dilakukan berupa melakukan penggantian pagar Benteng Oranje sebelah Selatan yang tadinya tembok menjadi pagar besi, sehingga serupa dengan pagar sebelah Utara yang telah diganti pada tahun 2019.

13. Ekskavasi cagar budaya

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi cagar budaya dari kerusakan. Salah satu upaya upaya perlindungan cagar budaya adalah melalui ekskavasi penyelamatan. Ekskavasi penyelamatan

dilakukan untuk mengetahui sisa-sisa struktur yang tertanam baik di dalam tanah maupun pada bangunan cagar budaya, sehingga diperoleh data yang lengkap untuk penganganan cagar budaya selanjutnya.

Pada tahun 2023, BPK Wilayah XXI melaksanakan 4 (empat) kegiatan ekskavasi, yaitu:

- a. Ekskavasi Benteng Tahula, Kota Tidore Kepulauan
- b. Ekskavasi Benteng Fuerza Nueva, Kota Ternate
- c. Ekskavasi Benteng Cobo Tahap III, Kota Tidore Kepulauan
- d. Ekskavasi Benteng Dodinga, Kabupaten Halmahera Barat



Dokumentasi Kegiatan Ekskavasi Penyelamatan

14. Survey dan Monitoring CBBA

Cagar budaya bawah air di perairan Pulau Tidore adalah tinggalan cagar budaya masa kolonial yang memiliki nilai penting dan terdapat di tiga lokasi yaitu di perairan kelurahan Soasio, kelurahan Tunguai dan kelurahan Mareku yang memiliki nilai sebagai bukti sejarah akan peristiwa terjadinya perdagangan rempah dimasa lalu. Oleh karena mengingat nilai yang dikandungnya maka BPCB Maluku Utara bermaksud melakukan monitoring di situs-situs bawah air tersebut. Monitoring cagar budaya

bawah air dilakukan dengan Teknik penyelaman sehingga para penyelam akan menyelam beberapa kali di lokasi situs yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut maka tim survey dan monev setelah melakukan kegiatan penyelamam maka melakukan chamber di salah satu rumah skit yang ada di kota Makassar guna menetralsir Kembali daya dan suhu tubuh pasca melakukan penyelaman berkali-kali.



Dokumentasi kegiatan Survey dan Monitoring CBBA

15. Pemeliharaan Benteng Bersama Warga

Dalam rangka membangun rasa kepedulian terhadap cagar budaya, maka pada tahun 2023, BPK Wilayah XXI melaksanakan kegiatan pemeliharaan bersama warga di Benteng Kastela. Kegiatan ini melibatkan BPK Wilayah XXI dan warga Kelurahan Kastela dan mahasiswa Universitas Khairun, Ternate.



Dokumentasi Kegiatan Pembersihan Benteng Bersama Warga

16. Pembuatan Papan Informasi dan Papan Larangan CB

Pembuatan papan informasi dan papan larangan dilaksanakan di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan dengan berbasis augmented reality.

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai data arkeologis dan sejarah objek-objek cagar budaya terpilih yang tersebar di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Menyajikan teknologi terkini, yaitu augmented reality dalam papan informasi, sehingga diharapkan mampu menarik perhatian generasi muda untuk turut mempelajari dan memelihara objek cagar budaya.
- c. Penerapan augmented reality dalam papan informasi mampu memberikan informasi yang lebih detail dan dalam spektrum yang lebih luas mengenai objek cagar budaya yang tertera. Selain itu augmented reality juga membantu penyampaian informasi untuk penyandang difabel (disabilitas), sehingga informasi mengenai cagar budaya ini lebih informatif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Dokumentasi Pemasangan Papan Informasi dan Papan Larangan


17. Monitoring Keterawatan CB Dan Evaluasi Kinerja Juru Pelihara

Kegiatan pemeliharaan cagar budaya yang dilakukan BPK Wilayah XXI dibantu oleh para juru pelihara yang melaksanakan di lokasi agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Kegiatan monitoring cagar budaya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi cagar budaya, mengetahui kinerja juru pelihara di lokasi, serta mengetahui kondisi fasilitas barang milik negara yang berada di lokasi cagar budaya.

18. Pembayaran Honor Juru Pelihara

Juru Pelihara di lingkungan BPK Wilayah XXI berjumlah 53 orang. Juru Pelihara ini tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara. Pembayaran Juru Pelihara dilakukan melalui system pembayaran langsung dengan transfer langsung ke rekening masing-masing juru pelihara. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan Laporan Juru Pelihara yang dikirimkan oleh Juru Pelihara.

Perbandingan Target dan Realisasi



Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

1. Peralatan kurang memadai, terbatasnya SDM yang mumpuni, uaca yang sering berubah, akses yang susah dijangkau
2. Tingkat kehadiran peserta tidak penuh
3. Kontur tanah di sekitar dinding benteng sisi luar yang miring, sangat menyulitkan pekerjaan pembersihan. Terutama pada saat melakukan pembersihan *algae*.
4. Beberapa pemilik lahan/ pihak terkait belum mengetahui atau belum menyetujui titik lokasi penempatan papan informasi cagar budaya.
5. Papan Informasi hanya memuat informasi berbahasa indonesia. sehingga jika ada turis mancanegara yang berkunjung (terutama yang tidak menguasai bahasa indonesia) tidak bisa mengakses informasi dari papan tersebut.
6. Informasi yang diperoleh, khususnya obyek pemajuan kebudayaan kurang lengkap karena sifat obyek yang sakral, sehingga narasumber tidak dapat memberikan informasi secara detil
7. Kurangnya judul film yang diputar ditakutkan kegiatan akan membosankan
8. Persiapan lokasi untuk Podcast Menyapa Kampung kurang matang, sehingga pada hari H sempat mengalami masalah kelistrikan dan lokasi yang kurang sesuai walaupun akhirnya bisa teratasi.
9. Tidak adanya pengenalan program podcast menyapa kampung saat kegiatan berlangsung.
10. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ada dari RRI berupa lagu-lagu dan iklan dari RRI saja, sehingga belum ada ILM yang bertemakan kebudayaan untuk mengisi sela-sela acara *podcast studio*

Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

- a. Penanganan yang dilakukan oleh tim untuk mengatasi masalah cuaca yakni dengan menjalankan rencana kedua, yang mana rencana kedua menitikberatkan pada pembersihan Benteng Kastela sebagai target utama kegiatan.

- b. Menggunakan alat bantu berupa *scaffolding* agar pembersihan mudah dilakukan
- c. Pendataan yang dilaksanakan sebaiknya menggunakan area yang lebih kecil, misalnya kecamatan atau disesuaikan dengan luas wilayah
- d. Melaksanakan koordinasi sehari sebelum kegiatann podcast Menyapa Kampung diadakan.
- e. Membuat banner untuk pelaksanaan kegiatan menyapa kampung
- f. Membuat ILM mengenai Warisan Budaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan untuk iklan disela-sela podcast Studio
- g. Perlu diadakan koordinasi beberapa kali untuk benar-benar memastikan bahwa lokasi yang ditentukan sudah sesuai dan sudah mendapatkan izin dari pihak terkait.
- h. Untuk menambah ke bahasa Internasional, membutuhkan tenaga ahli alih bahasa sehingga Papan Informasi juga bisa diakses oleh turis mancanegara yang berkunjung
- i. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Umum dan Rumah Tangga untuk pengadaan peralatan perkaman yang ideal

Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan

SK 2 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

Pada tahun 2023 target meningkatnya jumlah Event Kebudayaan Daerah adalah 3 kegiatan. Ketercapaian sasaran kegiatan tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja Event Kebudayaan Daerah. Pada tahun 2023 diperoleh capaian melebihi target yaitu 5. Jumlah melebihi target yaitu 2 kegiatan yang di dapat melalui kegiatan:

1. Pendukung dalam rangka Hardiknas tahun 2023
2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan dalam rangka FGD Hari Nusantara tahun 2023

Indikator Kegiatan 2.1

Jumlah event kebudayaan daerah

Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Kebudayaan. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.

Adapun metode perhitungannya :

Jumlah Event Nilai Budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan

Satuan : Kegiatan

Tipe Perhitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Kebudayaan

Sumber Data : Laporan Internal

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah melebihi target yang telah direncanakan. Adapun target sebanyak 3 kegiatan terealisasi menjadi 5 kegiatan dengan persentase sebesar 120%. Capaian output yang melebihi target disebabkan adanya optimalisasi anggaran dari kegiatan Pameran warisan budaya dan Pekan budaya kota rempah. 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	1.447.818.000	1.440.263.759	99,48

Pencapaian yang target kinerja didukung dengan pelaksanaan kegiatan dari Rincian Ouput (RO) Giat Warisan Budaya, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

RO/Komponen/Sub Komponen	Target	Realisasi	%	Satuan Output
Pameran Bersama	2	2	100	Kegiatan
Pekan Budaya Kota Rempah	1	2	200	Kegiatan
Pendukung Internalisasi dan Aktualisasi	2	2	100	Kegiatan

Berikut penjelasan dari masing-masing sub output dan komponen kegiatannya:

1. Pameran Bersama

Kegiatan Pameran merupakan salah satu media yang efektif dalam mengenalkan warisan budaya kepada masyarakat. Secara tidak disadari pameran memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Pameran dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan berbagai keputusan dan pameran juga dapat mempengaruhi tindakan seseorang maupun kelompok. Dengan kata lain pameran dapat menjadi sebuah agen perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dalam pameran ini akan ditampilkan kelebihan atau keunggulan hasil karya nenek moyang di masa lalu. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian

warisan budaya diharapkan semakin bertambah, sehingga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

Pada tahun 2023, BPK Wilayah XXI melaksanakan 2 (dua) agenda pameran bersama yaitu pada saat Festival Budayaw IV di Makassar dan Pekan Kebudayaan Aceh ke 8 di Banda Aceh.



Dokumentasi Kegiatan Pameran Bersama

2. Pekan Budaya Kota Rempah

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan amanat daripada UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 85 tentang pemafaatan cagar budaya serta UU No. 5 Tahun 2017 pasal 32 tentang pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Melakukan promosi kebudayaan di wilayah kerja BPK XXI kepada khalayak umum di beberapa lokasi Kota Ternate.
- b. Internalisasi nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat/pengunjung sehingga diharapkan dapat membangun karakter dan kepribadian yang berkebudayaan.

- c. Menghidupkan rasa saling memiliki terhadap kebudayaan nasional maupun lokal sehingga dapat terus menjaga dan melestarikannya.



Dokumentasi Kegiatan Pekan Budaya Kota Rempah

3. Pendukung Aktualisasi dan Internalisasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Pendukung dalam rangka Hardiknas tahun 2023

Peringatan Hardiknas tahun 2023 merupakan kegiatan kolaborasi bersama satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Hardiknas diperingati dengan melaksanakan Jalan Sehat. Peserta jalan sehat adalah pegawai upt di bawah Kemendikbudristek di Provinsi Maluku Utara dan juga masyarakat umum yang telah mendaftar.



Dokumentasi Hari Pendidikan Nasional 2023

- b. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan dalam rangka FGD Hari Nusantara tahun 2023

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Seminar Jalur Rempah pada Kegiatan Hari Nusantara 2023 di Kota Tidore Kepulauan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk mengedukasi masyarakat khususnya Masyarakat Kota Tidore Kepulauan tentang rempah dan pengaruhnya pada pemanfaatan rempah
- b. Membangun apresiasi masyarakat dalam upaya mengagungkan kembali rempah Maluku Utara

Kegiatan dibuka oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim, M.H dengan peserta dari dinas terkait dan masyarakat adat.



Dokumentasi Kegiatan Pendukung Aktualisasi dan Internalisasi

Perbandingan realisasi capaian kinerja indikator 2.1. jumlah event kebudayaan daerah tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra tidak dapat ditampilkan karena pada tahun sebelumnya tidak ada indikator ini.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

- 1) Kurangnya Koordinasi dan Rapat internal panitia maupun dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan Pekan Budaya Kota Rempah ini membuat pelaksanaan pada hari H terkesan kurang matang. hal ini disebabkan oleh padatnya jadwal kegiatan di tahun 2023 sehingga sulit sekali untuk panitia duduk bersama membahas atau melaksanakan rapat pra kegiatan pekan Budaya Kota Rempah.

- 2) Cuaca yang kurang bersahabat pada saat pelaksanaan berlangsung, dan bersamaan dengan event artis ibukota yang datang ke Maluku Utara, terutama pada saat pemutaran film, sehingga mengakibatkan sepi pengunjung.

Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

- 1) Perlu diadakan beberapa kali rapat baik luring maupun daring untuk mematangkan persiapan pelaksanaan pekan budaya. Koordinasi dengan pihak terkait juga sebaiknya dilakukan beberapa kali dengan jarak waktu yang agak jauh dari pelaksanaan Pekan Budaya Kota Rempah.
- 2) Karena keadaan cuaca yang tidak menentu, sebaiknya kegiatan pameran dilaksanakan di gedung atau menyewa tenda roder (tenda besar model tertutup) sehingga bahan pameran tidak rusak terkena air hujan, dan pengunjung tetap bisa menikmati kegiatan.

Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- 1) Membuat konsep kegiatan pameran, pekan budaya kota rempah maupun pendudukan internalisasi dan aktualisasi secara matang
- 2) Mempertimbangkan lokasi pelaksanaan kegiatan
- 3) Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan



SK 3 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola melebihi target yang telah direncanakan. Adapun target sebanyak 15 kelompok/perorangan dapat terealisasi menjadi 19 kelompok/perorangan dengan persentase sebesar 115 %.

Indikator Kegiatan 3.1

Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.



Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

$$S=a+b$$

Keterangan :

- S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
- a = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan
- b = Jumlah Fasilitasi pelestarian Kebudayaan

Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola melebihi target yang telah direncanakan. Adapun target sebanyak 15 kelompok/perorangan dapat terealisasi menjadi 19 kelompok/perorangan dengan persentase sebesar 115 %.

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	743.040.000	737.624.400	99,27

Terlaksananya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola memberi manfaat berupa tersedianya ruang ekspresi bagi pelaku budaya di Provinsi Maluku Utara dalam menuangkan karya – karya budayanya, sehingga ekosistem kebudayaan dapat terjaga dan terlestari.

RO/Komponen/Sub Komponen	Target	Realisasi	%	Satuan Output
Fasilitasi Bantuan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	15	19	126	Kelompok Masyarakat



Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Perbandingan realisasi capaian kinerja indikator 3.1. jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra tidak dapat ditampilkan karena pada tahun sebelumnya tidak ada indikator ini.

Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja

- 1) Adanya kendala teknis berupa perbedaan data yang diberikan oleh penerima fasilitasi dengan data yang dimiliki oleh KPPN. Kondisi tersebut sempat membuat pencairan dana menjadi tersendat. Selain itu, sempat beberapa kali terjadi gangguan sistem di KPPN yang berakibat pelayanan menjadi tidak maksimal.
- 2) Tim yang turun ke lapangan memperoleh informasi bahwa para penerima fasilitasi sering kebingungan mengenai pembayaran dan apa saja yang dikenai pajak.

Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja

- 1) Untuk mengatasi kondisi tersebut, tim pokja kemitraan mengecek kembali data-data yang ada dan langsung menghubungi para penerima fasilitasi, baik via telepon atau mengirim pesan via aplikasi media sosial.
- 2) Tim yang turun ke lapangan selalu memberikan informasi hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Selain itu, tim juga menyarankan untuk para

penerima fasilitasi berkonsultasi langsung dengan kantor pajak yang ada di daerahnya.

Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- 1) Melakukan verifikasi dokumen-dokumen para penerima fasilitasi bantuan secara cermat dan mendetail untuk mendeteksi kesalahan dan kekurangan dokumen
- 2) Pimpinan Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan

SK 4 Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate

Ketercapaian sasaran kegiatan terkait tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI ditandai dengan predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL. Pada Tahun 2023 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI mendapat perolehan nilai SAKIP dengan predikat BB dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL sebesar 93,51%.

Indikator Kegiatan 4.1

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate

Defenisi Operasional

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan satuan Kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKI P). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawabandan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Metode Perhitungan

Penilaian SAKIP diatur dalam permen PAN-RB n0.81/2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu :

Perencanaan Kinerja 30%

Pengukuran Kinerja 30%

Pelaporan Kinerja 30%

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Nilai Akuntabilitas Kinerja 100%

Dari hasil nilai SAKIP akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP :

Nilai Predikat Interpretasi

>90-100 AA Sangat Memuaskan

>80-90 A Memuaskan

>70-80 BB Sangat Baik


>60-70 B Baik

>50-60 CC Cukup Memadai

>30-50 C Kurang

0-30 D Sangat Kurang

Perbandingan Target dan Realisasi



Interprestasi penilaian akuntabilitas kinerja dengan predikat BB yaitu terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik diandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon III/Koordinator.

Upaya untuk mendukung capaian Kegiatan 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI pada tahun 2023 yaitu:

Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN_RB N0.88/2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Berikut rincian pelaksanaan komponen SAKIP pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Tahun 2023:

- 1) Perencanaan Kinerja, Komponen yang menilai ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan, dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. BPK Wilayah XXI telah menyusun semua dokumen perencanaan seperti dokumen renstra, Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala, dokumen Rencana Kerja Tahunan, dan dokumen Rencana Aksi.
- 2) Pengukuran Kinerja, komponen yang menilai pelaksanaan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, pengukuran kinerja telah dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment. Pada Tahun 2023, BPK Wilayah XXI telah melakukan pengukuran kinerja setiap bulan. Triwulan dan semester dengan tepat waktu pada aplikasi SPASIKITA. Selain itu telah dilakukan rapat internal setiap triwulan untuk membahas capaian kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja, yaitu komponen untuk menilai kemampuan BPK Wilayah XXI dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Dokumen LAKIN. Kegiatan yang dilakukan yaitu melaporkan LAKIN paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya, penyajian informasi kinerja dapat diandalkan dan telah memenuhi standard yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu telah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk peningkatan SAKIP tahun 2023 dan beberapa SDM dari tim SAKIP sudah mengikuti diklat SAKIP yang dilaksanakan oleh Pusdiklat kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Kegiatan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hasil dari evaluasi mandiri akan direviu oleh Biro Perencanaan bersama dengan inspektorat Jenderal. Evaluasi mandiri di BPK Wilayah XXI dilakukan oleh Team Internal yang dibentuk oleh Kepala dengan SK Nomor 0038/F7.23/KP.16/2023



yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2023, tim evaluasi menggunakan KKE (kertas kerja evaluasi) format exel sebagai bahan kerja, kemudian diinput ke Aplikasi SPASIKITA oleh operator. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan mendapatkan nilai BB.

Berikut adalah susunan Tim Evaluasi Internal SAKIP dan LAKIP:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Kuswanto, S.S., M.Hum.	Pengarah
2	Iwaulini, S.T.	Penanggung Jawab
3	Hamjiati, S.E.	Anggota
4	Asna A. Rachman, S.AP.	Anggota
5	Alfience Roringpandey, S.Komp.	Anggota
6	Salim Faozan, S.Si., M.Pd.	Anggota
7	Iffah Izzatun Nida, S.Sn.	Anggota
8	Dodi Suprihanto, S.Hum.	Anggota
9	Elvilda, S.Ak.	Anggota

Indikator Kegiatan 4.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate

Definisi Operasional

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi:

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran (Sumber: PMK RI nomor 22/PMK.02/2021).

Metode Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = EKA (50%) + IKPA (50%).

Proporsi Bobot Perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Realisasi Anggaran 9,7%, Konsistensi 18,2%, Efisiensi 28,6%, Capaian Output 43,5%

Proporsi Bobot Perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Revisi DIPA (10), Hal III DIPA (10), Penyerapan Anggaran (20), Data Kintrak (20), Penyelesaian Tagihan (10), Pengelolaan UP dan TUP (10), Dispensasi SPM (5), Capaian Output (25)

Nilai Eka BPK Wilayah XXI pada tahun 2023 mencapai 99,12. Capaian EKA didapatkan dari pengukuran masing-masing indikator yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Indikator Pengukuran	Bobot	Nilai
Realisasi Anggaran	9,7%	98,58
Konsistensi	18,2%	96,9
Efisiensi	28,6%	20
Capaian Output	43,5%	100
Capaian Nilai EKA		99,12



Sumber: Aplikasi Spasikita Kemendikbudristek

Perbandingan Target dan Realisasi




Nilai NKA merupakan penggabungan dari nilai EKA dengan bobot 50% dan nilai IKPA 50%. Nilai NKA BPK Wilayah XXI pada tahun 2023 adalah 93,51% dari target 91%. Berdasarkan grafik di atas, selama 4 (empat) tahun pelaksanaan anggaran nilai NKA tertinggi dicapai pada tahun 2022.



Sedangkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPK Wilayah XXI pada tahun 2023 adalah 87,70. IKPA bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap kualitas implementasi perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian IKPA didapatkan dari pengukuran masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator Pengukuran	Bobot	Nilai
Revisi DIPA	10%	100
Hal III DIPA	10%	68,55
Penyerapan Anggaran	20%	60,86
Belanja Kontraktual	10%	90
Penyelesaian Tagihan	10%	100
Pengelolaan UP dan TUP	10%	98,73
Dispensasi SPM	5%	100
Capaian Output	25%	100
Capaian Nilai EKA		87,90



Terjadi penurunan capaian IKPA pada tahun 2023. Capaian nilai IKPA tertinggi pada tahun 2021.

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Upaya Untuk mendukung capaian Indikator Kegiatan 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate yaitu:

- 1) Melaporkan capaian output di aplikasi SPASIKITA setiap bulan dengan tepat waktu
- 2) Melakukan revisi DIPA secara periodic (minimal sekali di akhir triwulan)
- 3) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period regular (5 hari kerja setelah bulan berakhir) di Aplikasi SAKTI
- 4) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP/TUP secara rasional sesuai kebutuhan bulanan satker
- 5) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja antara lain :

- 1) Realisasi anggaran pada TW I- TW II kurang optimal dikarenakan DIPA BPK TH Anggaran 2023 baru keluar di akhir bulan Mei 2023 sehingga kegiatan baru mulai jalan di TW III dan Triwulan IV
- 2) RPD dan Hal III DIPA tidak sejalan dengan target penyerapan triwulan
- 3) Tidak dilakukan rapat hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan sehingga pengumpulan data untuk penginputan capaian output kurang optimal

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- 1) Mereviu rencana kegiatan secara periodic dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan)
- 2) Menyelaskan RPD Hal III DIPA dengan target penyerapan anggaran Triwulan
- 3) Rutin melakukan rapat hasil pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui capaian serta kendala yang dihadapi oleh team dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data capaian output


Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen kebudayaan di ampu oleh BPK Wilayah XXI tahun 2023 merupakan kegiatan rutin dalam pengadministrasian satker, dan mendukung dalam terlaksananya kegiatan output teknis memiliki pagu anggaran sebesar Rp.6.367.232.000. Rinciannya sebagai berikut:

Layanan Perkantoran

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional Perkantoran
 - ❖ Kebutuhan sehari-hari perkantoran
 - ❖ Langganan daya dan jasa
 - ❖ Pemeliharaan kantor
 - ❖ Pembayaran terkait operasional kantor


Layanan Perkantoran



Layanan Umum

1. Layanan Ketatausahaan
 - ❖ Sistem Pengendalian Intern
 - ❖ Koordinasi, monitoring, dan evaluasi
 - ❖ Penyusunan Rencana Program
 - ❖ Penilaian Bangunan Ruang Informasi CB (Benteng Kastela, Tolucco, Kalamata dan Kota Janji)
 - ❖ Peningkatan SDM bidang pengelola Keuangan
 - ❖ Pembinaan Juru Pelihara Maluku Utara di Kota Ternate
 - ❖ Perjalanan Pengurusan PSP Ke Jakarta
 - ❖ Pengadaan Pakaian Kerja Satpam dan Cleaning Service/Pramubakti/driver

Layanan Ketatausahaan




Layanan Sarana dan Prasarana

1. Layanan Sarana Internal

- ❖ Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- ❖ Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


Layanan Sarana Internal



■ Target ■ Realisasi


B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran



Pagu anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Xxi dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 14.137.529.000 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 13.653.651.391 dengan persentase daya serap sebesar 96.58%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	Anggaran	Realisasi	%
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	3.234.492.000	3.155.655.831	97,56
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	Konferensi dan Event	1.447.818.000	1.440.263.759	99,48
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	743.040.000	737.624.400	99,27
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	Layanan			
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	Dukungan Manajemen Internal	6.367.232.000	6.016.068.096	94,48



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Xxi berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 601.214.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa anggaran kegiatan yang telah terlaksana,dan perubahan kegiatan.

Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan anggaran pada :

1. Analisis Pelestarian Warisan Budaya
2. Pelestarian Cagar budaya dan ODCB
3. Dokumentasi dan Publikasi Warisan Budaya

Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Ekskavasi Benteng Dodinga, Pembuatan Papan Larangan Cagar Budaya di 2 Kabupaten, Pendukung Hari Pendidikan Nasional, FGD Hari Nusantara di Kota Tidore Kepulauan Juga Penambahan Lokasi Sosialisasi Bioskop Keliling

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan baik internal maupun eksternal. Inovasi yang dilakukan oleh BPK Wilayah XXI adalah Pembuatan papan Informasi berbasis AR. Papan Informasi Cagar Budaya merupakan media Informasi pada lokasi Cagar Budaya, dalam papan tersebut membuat Informasi cagar budaya, berbeda dengan papan Informasi sebelumnya. Pada Tahun ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI membuat Inovasi terbaru pada papan Informasi tersebut. Menghadirkan Informasi tentang cagar budaya dengan Aplikasi AR yang bisa di akses dengan mudah. Tidak hanya masyarakat umum, para penyandang Disabilitas juga bisa mengetahui informasi cagar Budaya. Karena dalam aplikasi tersebut ada media yang bersuara menceritakan tentang Informasi cagar budaya tersebut.

Dampak dari adanya inovasi tersebut adalah masyarakat lebih tertarik, lebih memahami tentang Informasi yang disampaikan. Tidak hanya masyarakat umum, penyandang

disabilitas juga bisa mengetahui tentang informasi yang disampaikan melalui aplikasi tersebut.



Dokumentasi Pembuatan Papan Informasi berbasis AR

2. Program Crosscutting/ Collaborative

Pada tahun 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI melakukan program *crosscutting/collaborative* nama program *crosscutting/collaborative* yaitu: Pendukung Hari Nusantara 2023 di Kota Tidore Kepulauan. Hari Nusantara bertujuan memperingati lahirnya Deklarasi Djuanda. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Deklarasi Djuanda berisi tentang wilayah kedaulatan laut Indonesia.

Berikut bunyinya: "Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia". Usulan Indonesia tentang

Deklarasi Djuanda sempat ditolak oleh dunia internasional pada Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa (Februari 1958). Namun, Deklarasi Djuanda berhasil diresmikan melalui Undang-Undang/Prp No.4/1960 pada Konvensi PBB ke-2 (April 1960) tentang Hukum Laut. Usaha Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan oleh negara luar. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-undang/Prp/ No.4/1960 dan membuat aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.8/1962 tanggal 25 Juli 1962 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia. Kemudian, lahir Keppres No.103/1963 yang menegaskan bahwa seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda juga dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001. Surat tersebut menetapkan tanggal 13 Desember sebagai *Hari Nusantara*.

Hari Nusantara tahun 2023 dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan dengan tema “Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah”. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI memberi dukungan dengan menyelenggarakan Seminar Nasional Jalur Rempah. Seminar dilaksanakan di Kantor Walikota Tidore Kepulauan yang di hadiri oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan dan juga SKPD terkait.

Pihak-pihak yang berkaitan pada kegiatan ini adalah:

- Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai panitia Daerah Hari Nusantara
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai Panitia Kerja Hari Nusantara
- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai panitia Seminar Jelur Rempah Nasional
- BPK wilayah XXI masuk dalam kepanitian hari Nusantara bidang Kebudayaan
- BPK wilayah XXI mendukung dari anggaran dan kegiatan Seminar Jalur Rempah Nasional

Dengan dilaksanakannya kegiatan kolaborasi ini meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam memajukan kebudayaan.



Dokumentasi Hari Nusantara, Kolaroborasi BPK Wilayah XXI bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

BAB IV

PENUTUP




BAB IV


PENUTUP

Selama tahun 2023, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Xxi berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan wil XXI tahun 2023, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capainya rata-ratanya sebesar 100% dari 4 (empat) sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja tersebut didukung dengan kinerja keuangan, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.13.653.651.000 atau 96,58% dari total anggaran Rp.14.137.529.000.



Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023



96,58%

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan timeline yang telah disusun
2. Tidak melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap ketercapaian kinerja kegiatan dan anggaran
3. Revisi yang dilakukan terus menerus, total revisi pada tahun 2023 sebanyak 10 kali
4. Sarana dan Prasarana kurang memadai dalam mendukung kenyamanan kerja pegawai

5. Kekurangan SDM karena beberapa pegawai di mutase ke BPK lain

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Agar melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang disusun agar Penariakn RPD sesuai dengan target realisasi anggaran
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capain kegiatan dan anggaran setiap bulan
3. Melakukan revisi anggaran minimal per triwulan
4. Melengkapi sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung kenyamanan kerja pegawai
5. Mengajukan usulan penerimaan SDM baik ASN maupun P3K



Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kuswanto

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.


Ternate, 27 Juni 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,

**Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah XXI,**



Hilmar Farid



Kuswanto



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

2. Pengukuran Kinerja

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	41
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	3
3	[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	15
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Kota Ternate	91



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Surat Pernyataan Laporan Kinerja telah Direviu

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXI untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XXI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ternate, 31 Januari 2024
Ketua Tim Reviu



Dodi Suprihanto, S.Hum
198612282019021002



Terima Kasih

